



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Guru SD (Non PNS), tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Bara Baraja Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 09/Pdt.G/2015/PA Mks. Tanggal 2 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/96/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 7 tahun 2 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bermula sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali dan kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulang kali dan terakhir pada bulan Agustus 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sering curiga/ menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan September 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 09/Pdt.G/2015/PA Mks. Tanggal 16 Januari 2015, dan tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 20 Pebruari 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/96/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai Ibu kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Juni 2007 di Makassar .
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dalam membina rumah tangga di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar. Selama 7 Tahun 2 bulan namun belum dikaruniai keturunan. (anak)
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2014 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai timbul permasalahan yang berakibat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali Hal tersebut disebabkan karena tergugat suka marah marah dan emosi yang berlebihan dengan mengeluarkan kata yang tidak pantas didengar selain itu tergugat suka cemburu buta dengan menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa bukti yang jelas.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



- Bahwa kini akibat selalu terjadi pertengkatan tersebut antar penggugat dan tergugat hidup berpisah (tidak serumah) adapun yang pergi meninggalkan adalah penggugat dari tempat kediaman bersama. Kini penggugat tinggal di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar sedang tergugat tinggal di Kelurahan Bara Baray Kecamatan Makassar kota Makassar dan selama berpisah tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat sebagai isterinya.
 - Bahwa saksi selaku ibu kandung penggugat telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkanya..
2. **SAKSI II** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007 di Makassar.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar.
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2014 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain selain itu tergugat sering marah marah dan emosi dengan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi kini penggugat tinggal di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar sedangkan tergugat tinggal di Kelurahan Bara Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



- Bahwa saksi selaku saudara kandung telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil penggugat tetap minta diceraikan dengan tergugat. Dan selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkanya.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan. Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dan tergugat menikah tanggal 16 Juni 2007, kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 7 tahun 6 bulan pernah rukun selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan dan telah melakukan hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan (anak) sejak Agustus 2014 sampai sekarang atau 3 bulan antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat suka marah marah dan cemburu buta dengan menuduh penggugat selingkuh dengan laki laki lain dan sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengar telinga penggugat dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sebagai isterinya. Serta tidak mempedulikan lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, maka untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I (ibu kandung penggugat) dan SAKSI II (saudara Kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah 16 Juni 2007 pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak dan sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai sekarang telah mencapai 3 bulan lamanya. Dan sejak saat itu tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang telah mencapai 3 bulan lamanya..dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan tanggal 7 Jumadil awal 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Hanafie Lamuha** sebagai ketua majelis dan **Drs H.Muhtarom SH** serta **Drs. Imbalo SH MH..** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Drs. H. Abd. Rasyid P** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Muhtarom SH

ttd

Drs H Imbalo SH MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Abd. Rasyid

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. 09/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)